

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MURABAHAH,  
MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK  
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI  
JAWA TENGAH PERIODE 2020-2022**

Eli Erfandi<sup>1</sup>, Dian Murdiyaningsih<sup>2\*</sup>, Noor Rosyadi<sup>3</sup>, Yosi Pupus Indriani<sup>4</sup>, Oktavie Fresiliasari<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Institut Teknologi dan Bisnis Adias

<sup>5</sup> Universitas Semarang

Jl. Tegalmati No 22 Petarukan Pemalang

\*[eliefandi@gmail.com](mailto:eliefandi@gmail.com)

Received: 3 November 2023; Revised: 7 November 2023; Published: 16 November 2023

**ABSTRAK**

*Penelitian ini berjudul Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Tengah Periode 2020-2022". Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengaruh Mudharabah, Murabahah, Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Tengah. Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah semua BPRS yang sudah dan masih terdaftar di OJK se Jawa Tengah periode 2020-2022. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan menggunakan sampel berjumlah 33 data. Adapun pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif, uji normalitas, multikolienaritas, heteroskedastisitas, autokorelasi, analisis regresi linier berganda, uji t. Dan menggunakan alat analisis SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas. Variabel Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas. Serta variabel Musyarakah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Tengah Periode 2020-2022.*

Kata kunci: Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Profitabilitas

**PENDAHULUAN**

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan keuangan syariah cukup pesat, khususnya di sektor perbankan. Hal ini disebabkan oleh kesadaran umat Islam untuk menghindari kegiatan yang mengarah pada riba. Mereka mulai meninggalkan perusahaan-perusahaan konvensional dan beralih ke perusahaan-perusahaan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, termasuk perbankan syariah. Keinginan yang kuat untuk menjalankan bisnis yang sesuai dengan Islam mendorong berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia (Hustia & Candra, 2019).

Menurut Hustia & Candra (2019), bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dihasilkannya. Profitabilitas adalah rasio laba (setelah pajak) terhadap modal inti atau laba (sebelum pajak) terhadap total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio tersebut mendekati kondisi yang sebenarnya, maka posisi modal atau aset dirata-ratakan selama periode tersebut. salah satu mekanisme yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah melalui evaluasi rasio profitabilitas.

PSAK No. 105 (2007) mendefinisikan *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana dan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dimana keuntungan dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan

dan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Dalam keuangan Islam, *mudharabah* diperuntukkan bagi orang yang memiliki pengalaman tetapi tidak memiliki modal untuk menjalankan bisnis.

PSAK No. 102 (2006) mendefinisikan *Murabahah* adalah kontrak penjualan barang dengan harga jual sebesar harga beli ditambah keuntungan yang disepakati, dimana penjual harus mengungkapkan nilai barang tersebut kepada pembeli. Dalam perbankan syariah, pembiayaan *Murabahah* adalah penyediaan dana untuk pembelian barang yang dibutuhkan nasabah. Dalam praktiknya, *Murabahah* berarti membeli dan menjual barang sebesar harga beli atau harga jual (harga beli ditambah biaya transportasi, pajak, dan lain-lain) ditambah keuntungan (margin) yang disepakati, dimana penjual berkewajiban untuk mengungkapkan harga pembelian barang kepada pembeli dan mengungkapkan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada harga beli.

PSAK No. 106 (2007) mendefinisikan *Musyarakah* adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu usaha tertentu dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Keuntungan dari usaha *musharakah* dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi dana atau nisbah yang disepakati. Kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi kontribusi dana. Dana yang diberikan dapat berupa kas atau aset non-kas yang diperbolehkan oleh syariah. Pembiayaan *musyarakah* adalah kerja sama antara para pemilik dana yang mencampurkan dana untuk mendapatkan keuntungan. Dalam pembiayaan *musyarakah*, para mitra memberikan dana yang sama untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja sama untuk mengelola usaha tersebut, sehingga satu mitra tidak dapat dipisahkan dari mitra yang lain, karena secara otomatis menjadi wakil dan agen dari mitra yang lain.

Persoalan kemampuan BPRS dalam menghasilkan profitabilitas atau laba juga menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan BPRS dalam bersaing dengan bank syariah dalam jangka panjang. Data statistik yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan volume operasi BPRS yang menghasilkan profitabilitas dapat dilihat dari pertumbuhan aset setiap tahunnya. Produk pembiayaan merupakan indikator yang paling tepat untuk menilai kinerja profitabilitas bank (Riesanda Najmi, 2019). Otoritas Jasa Keuangan (2022) *Mudharabah* adalah Perjanjian pembiayaan/penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungan atau profit yang dihasilkan dari usaha *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, yang mana apabila terdapat kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian dari si pengelola.

Pembiayaan *Murabahah* relatif diminati oleh masyarakat karena memiliki margin yang relatif dapat dipastikan dan risikonya dapat dikelola. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Adriansyah (2016), Citra Maulina (2014) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap Profitabilitas. Otoritas Jasa Keuangan (2022) *Murabahah* adalah Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Otoritas Jasa Keuangan (2022) *Musyarakah* adalah Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Selain itu pembiayaan *musyarakah* juga berpengaruh terhadap profitabilitas hal ini dikarenakan pembiayaan ini seringkali digunakan di perbankan, dengan alasan relatif lebih aman serta memiliki margin yang dapat dipastikan. Dan juga mendukung pihak-pihak untuk melakukan usaha terbaik mereka untuk mendapatkan keuntungan karena mengetahui risiko pembagian kerugian yang ada.

Berikut BPRS dalam memberikan pembiayaan berdasarkan kategorinya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Pembiayaan BPRS Tahun 2020 – 2022**

Jenis Pembiayaan	2020			2021			2022		
	<i>Mudharabah</i>	26.628.414			27.722.743			24.536.036	
<i>Murabahah</i>	969.295.785			1.214.723.963			1.518.989.922		
<i>Musyarakah</i>	301.199.257			472.528.317			519.295.096		

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK), 2022

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pendanaan yang dialokasikan kepada BPRS pada masing-masing kategori bervariasi dari tahun ke tahun. Pendanaan Mudharabah mengalami penurunan dari Rp 26.628.414 menjadi Rp 24.536.036 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Hal ini berbeda dengan pendanaan Murabahah dan Musyarakah yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan pendanaan Mudharabah BPRS mengalami perlambatan. Hal ini dikarenakan adanya fenomena dampak covid-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019, sehingga banyak masyarakat yang mengalami keterpurukan ekonomi akibat dampak covid-19.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Musyarakah terhadap profitabilitas BPRS di Jawa Tengah tahun 2020-2022.

### LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pembiayaan syariah adalah perusahaan keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya (hanya menyalurkan pembiayaan/pembiayaan kepada masyarakat) berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah. Dalam struktur organisasi pengelolaan keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berupaya memastikan prinsip-prinsip syariah diterapkan dengan baik dan benar. (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Menurut Mega Septriani (2022) adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut :

#### 1. Kepercayaan

Keyakinan pemberi pembiayaan (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa akan datang. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

#### 2. Kesepakatan

Selain unsur kepercayaan dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditanda tangani oleh kedua belapihak, yaitu pihak bank dan nasabah.

#### 3. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

#### 4. Risiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah dengan sengaja tidak mau membayar pembiayaannya padahal mampu dan resiko kerugian

yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

5. Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas pembiayaan bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bagi hasil bagi bank prinsip syariah.

Berdasarkan PSAK No. 105 (2007), Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana atau pihak bank) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana atau nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Otoritas Jasa Keuangan (2022) Mudharabah adalah Perjanjian pembiayaan/penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan PSAK No. 102 (2006), Murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Otoritas Jasa Keuangan (2022) Murabahah adalah Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Berdasarkan PSAK No. 106 (2007), Musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dengan keuntungan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non kas yang diperkenankan oleh syariah. Otoritas Jasa Keuangan (2022) Musyarakah adalah Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

Otoritas Jasa Keuangan (2022) Mudharabah adalah Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari pemilik dana (shahibulmaal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan Edriyanti et al (2020), Aprilia & Diana (2021), dan penelitian yang dilakukan Adriani & Sari (2021) Menyatakan bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas. Dari penelitian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Terdapat Pengaruh Secara Positif Signifikan Antara Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas**

PSAK No. 105 (2007) , Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana atau pihak bank) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana atau nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Penelitian yang dilakukan Edriyanti et al (2020), Faradilla et al (2017) dan penelitian yang dilakukan Adriani & Sari (2021) Menyatakan bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas. Dari penelitian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H2: Terdapat Pengaruh Secara Positif Signifikan Antara Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas**

Penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2022), Fazriani & Mais (2017) dan penelitian yang dilakukan Aprilia & Diana (2021), menyatakan bahwa pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas. Dari penelitian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

### H3: Terdapat Pengaruh Secara Positif Signifikan Antara Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas

#### METODOLOGI

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Sugiyono, 2019). Sumber data dari laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun 2020– 2022 di Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah dipublikasikan secara lengkap. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari situs resmi Statistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019). Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Tengah hingga tahun 2022 sebanyak 26 Bank merupakan populasi dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan sampel yaitu dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini yaitu: 1) BPRS di Jawa Tengah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2020-2022. 2) BPRS di Jawa Tengah yang konsisten menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2020-2022. 3) BPRS di Jawa Tengah yang memiliki data sesuai dengan variabel-variabel yang terkait dengan penelitian seperti aktivitas pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Musyarakah selama periode 2020-2022. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis deskriptif, uji normalitas, multikolienaritas, heteroskedastisitas, autokorelasi, analisis regresi linier berganda, uji t, uji f, dan koefisiensi determinasi. Dan menggunakan alat analisis SPSS.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Mudharabah (X <sub>1</sub> )	33	65.960	8.605.277	1.979.241,76	2.051.791,507
Murabahah (X <sub>2</sub> )	33	7.217.446	170.750.847	63.882.154,82	44.553.490,803
Musyarakah (X <sub>3</sub> )	33	53.0876	90.391.382	21.803.160.91	21.874.435,228
ROA (Y)	33	0.59	61.77	4.4352	10.38159
Valid N (listwise)	33				

Sumber : Output SPSS, data yang diolah 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai minimum Mudharabah sebesar 65.960 dan nilai maksimum sebesar 8.605.277. Hal ini menunjukkan bahwa besar Mudharabah yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 65.960 sampai 8.605.277, dengan rata-rata 1.979.241,76 pada standar deviasi Standar deviasi 2.051.791,507 artinya data yang digunakan semakin bervariasi karena nilai standard deviasi lebih besar dari mean menunjukkan sebaran besar, sehingga simpangan data pada Mudharabah ini dapat dikatakan tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa data Mudharabah dalam penelitian ini terdapat beberapa outlier.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai minimum Murabahah sebesar 7.217.446 dan nilai maksimum sebesar 170.750.847. Hal ini menunjukkan bahwa besar Murabahah yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 7.217.446 sampai 170.750.847, dengan rata-rata

63.882.154,82 pada standar deviasi standar deviasi 44.553.490,803 artinya data kurang bervariasi karena nilai standar deviasi lebih kecil dari mean menunjukkan sebaran dari variabel data terkecil atau tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari rasio Murabahah terendah dan tertinggi.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai minimum Musyarakah sebesar 530.876 dan nilai maksimum sebesar 90.391.382. Hal ini menunjukkan bahwa besar Musyarakah yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 530.876 sampai 90.391.382, dengan rata-rata 21.803.160,91 pada standar deviasi Standar deviasi 21.874.435,228 artinya data yang digunakan semakin bervariasi karena nilai standard deviasi lebih besar dari mean menunjukkan sebaran besar, sehingga simpangan data pada Musyarakah ini dapat dikatakan tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa data Musyarakah dalam penelitian ini terdapat beberapa outlier.


Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai minimum *Return On Asset* sebesar 0,59 dan nilai maksimum sebesar 61,77. Hal ini menunjukkan bahwa besar *Return On Asset* yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 0.59 sampai 61,77, dengan rata-rata 4,4352 pada standar deviasi Standar deviasi 10,38159 artinya data yang digunakan semakin bervariasi karena nilai *standard deviasi* lebih besar dari mean menunjukkan sebaran besar, sehingga simpangan data pada ROA ini dapat dikatakan tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa data ROA dalam penelitian ini terdapat beberapa *outlier*.

**Tabel. 3 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardize d Residual
N		33
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.000000
	Std. Deviation	0.09487505
Most Extreme Differences	Absolute	0.101
	Positive	0.101
	Negative	-0.062
Test Statistic		0.101
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Output SPSS, data yang diolah 2023

Dari hasil uji *Kolmogorov-Smirnov*, di hasilkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0.200. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini terdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* di atas sudah lebih besar dari 0.05 dan telah memenuhi syarat uji asumsi klasik normalitas.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar diatas, terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas

**Tabel. 4 Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Zscore Mudharabah (X <sub>1</sub> )	0.774	1.291	
Zscore Murabahah (X <sub>2</sub> )	0.562	1.779	
Zscore Musyarakah (X <sub>3</sub> )	0.697	1.435	

Sumber: Output SPSS, data yang diolah 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil ujimultikolinearitas maka dihasilkan nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, yaitu 1.291 untuk variabel *Mudharabah*, 1.779 untuk variabel *Murabahah*, 1.435 untuk variabel *Musyarakah*. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolonieritas antar variabel bebas dan model regresi.

**Tabel 5. Hasil Uji Glejser**


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients (Beta)	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	0.011	0.002		6.106	0.000
Mudharabah (X <sub>1</sub> )	0.001	0.002	0.069	0.320	0.751
Murabahah (X <sub>2</sub> )	-0.001	0.002	-0.123	-0.485	0.632
Musyarakah (X <sub>3</sub> )	-0.001	0.002	-0.088	-0.388	0.701

Sumber: Output SPSS, data yang diolah 2023

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan variabel *Mudharabah* memiliki nilai signifikan sebesar 0.751, *Murabahah* mempunyai nilai signifikan senilai 0.632, *Musyarakah* mempunyai nilai signifikan senilai 0.701. Semua variabel bebas dalam penelitian ini memiliki signifikan > 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi.**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.902 <sup>a</sup>	0.813	0.792	0.01500	2.468



**Gambar 2. Kurva Durbin-Watson**

Berdasarkan tabel dan kurva di atas dapat disimpulkan bahwa nilai DW (d) diketahui sebesar 2.468, maka diperoleh nilai batas atas (du) sebesar 1.6511, hal ini menunjukkan bahwa nilai d lebih kecil dari nilai DW yaitu sebesar  $1,6511 < 2,468$  serta kurang dari  $4 - du$  atau  $4 - 1,6511 = 2,3489$ . Jadi dengan nilai autokorelasi  $1,6511 < 2,468 < 2,3489$  dapat disimpulkan bahwa data di atas tidak terdapat autokorelasi.

**Tabel 7. Hasil Uji Statistik**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
(Constant)	-0,189	0,003		-70,034	0,000
Mudharabah (X <sub>1</sub> )	0,006	0,003	0,199	2,101	0,045
Murabahah (X <sub>2</sub> )	0,027	0,004	0,829	7,464	0,000
Musyarakah (X <sub>3</sub> )	-0,002	0,003	-0,075	-0,752	0,458

Model persamaan regresi linier berganda yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Berdasarkan tabel 10, maka didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = (-0,189) + 0,006 X_1 + 0,027 X_2 + (-0,002) X_3$$

a = -0,189 berarti apabila ada variabel *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musyarakah* maka Profitabilitas (ROA) merupakan variabel terikat (Y) besarnya adalah -0,189. Hal tersebut dapat diartikan

bahwa Profitabilitas (Y) sebesar  $-0,189$  sebelum atau tanpa adanya *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musyarakah* dimana  $X_1, X_2, X_3 = 0$ .

$b_1 = 0,006$  berarti bahwa setiap peningkatan 1 satuan *Mudharabah*, maka Profitabilitas (Y) akan mengalami peningkatan sebesar  $0,006$  satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bernilai konstan.

$b_2 = 0,027$  berarti bahwa setiap peningkatan 1 satuan *Murabahah*, maka Profitabilitas (Y) akan mengalami peningkatan sebesar  $0,027$  satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bernilai konstan.

$b_3 = -0,002$  berarti bahwa setiap peningkatan 1 satuan *Murabahah*, maka Profitabilitas (Y) akan mengalami penurunan sebesar  $-0,002$  satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bernilai konstan.

### Pengaruh *Mudharabah* terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai koefisien regresi sebesar  $0,006$  dengan nilai t hitung variabel *Mudharabah* terhadap Profitabilitas (ROA) sebesar  $2,101$  sedangkan pada nilai t tabel yaitu  $2,040$  dan nilai signifikan si *Mudharabah* lebih kecil dari taraf kesalahan yaitu  $0,05$  yang dilihat dari  $0,045 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa *Mudharabah* berpengaruh Positif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada BPRS di Jawa Tengah periode 2020-2022. Dengan kata lain  $H_{a1}$  diterima dalam penelitian ini.

Penelitian ini mendukung dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Edriyanti *et al* (2022) dimana pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap Profitabilitas secara Positif Signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia & Diana (2021) juga menyatakan bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas. Dan juga Adriani & Sari (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).

### Pengaruh *Murabahah* terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai koefisien regresi yang besarnya  $0,027$  dengan nilai t hitung variabel *Murabahah* terhadap Profitabilitas (ROA) sebesar  $7,464$  sedangkan pada nilai t tabel yaitu  $2,040$ . Nilai signifikansi *Murabahah* lebih kecil dari taraf kesalahan yaitu  $0,05$  yang dilihat dari  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa *Murabahah* berpengaruh Positif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada BPRS di Jawa Tengah periode 2020- 2022. Dengan kata lain  $H_{a2}$  diterima dalam penelitian ini.

Penelitian ini mendukung dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khotimah & Asytuti (2020) bahwa pembiayaan *Murabahah* berpengaruh Positif signifikan terhadap Profitabilitas. Fazriani & Mais (2017) juga menyatakan hasil penelitiannya pembiayaan *Murabahah* berpengaruh Positif signifikan terhadap Profitabilitas. Dan penelitian yang dilakukan oleh Adriani & Sari (2021) yang menyatakan pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).

### Pengaruh *Musyarakah* terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai koefisien regresi sebesar  $-0,002$  dengan nilai t hitung variabel *Musyarakah* terhadap Profitabilitas(ROA) sebesar  $-0,752$  sedangkan pada nilai t tabel yaitu  $2,040$  dan nilai signifikan si *Musyarakah* lebih besar dari taraf kesalahan yaitu  $0,05$  yang dilihat dari  $0,458 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa *Musyarakah* tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada BPRS di Jawa Tengah periode 2020-2022. Dengan kata lain  $H_{a3}$  ditolak bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2022) yang menyatakan pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas. Selain itu juga penelitian Khotimah & Asytuti (2020) yang menyatakan pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas. Serta Edriyanti *et al* (2020) yang menyatakan bahwa variabel *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Namun, mendukung dan sejalan dengan penelitian Faradilla *et al* (2017) bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Penelitian Adriani & Sari (2021) bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Serta penelitian Firdayati & Canggih, (2021) menyatakan bahwa variabel *Musyarakah* tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas.

## SIMPULAN

Penelitian ini menguji pengaruh *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musyarakah* terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Tengah periode 2020-2022. Berdasarkan hasil analisis data, maka diperoleh kesimpulan bahwa: *Mudharabah* berpengaruh Positif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada BPRS di Jawa Tengah periode 2020-2022. Hal ini dibuktikan dari perolehannya nilai signifikansi dari *Mudharabah* sebesar  $0,045 < 0,05$ . *Murabahah* berpengaruh Positif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada BPRS di Jawa Tengah periode 2020-2022. Hal ini dibuktikan dari perolehannya nilai signifikansi dari *Mudharabah* sebesar  $0,000 < 0,05$ . *Musyarakah* tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada BPRS di Jawa Tengah periode 2020-2022. Hal ini dibuktikan dari perolehannya nilai signifikansi dari *Musyarakah* sebesar  $0,458 > 0,05$ .

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani & Sari, M. (2021). Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Istishna'* terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Dubai Islamic Bank pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank of Sudan pada Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Syariah. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 1(2), 193-209.
- Aprilia, W., & Diana, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Prvinsi Jawa Barat Periode 2017-2020. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 6(1), 103-120.
- Darsono, *Manajemen Kuangan Pendekatan Praktis Kajian Pengambilan Keputusan Bisnis Berbasis Analisis Keuangan*, (Jakarta: Penerbit DIANDIT Media, 2006), Hal.55
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000a). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah*.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000b). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah*.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000d). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah*
- Edriyanti, R., Chairina, Khairunnisa, A. (2020). Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan NPF Terhadap ROA (Studi Kasus BPRS Di Indonesia). *Jurnal Nisbah*, 6(2), 63-74.

- Firdayati, E & Canggih, C. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(3), 67–79.
- Faradilla cut, *etal.* (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (2018-2022). *Jurnnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(3), 10–18.
- Fazriani, A. D., & Mais, R. G. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening ( Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(01), 1–34.
- Hustia, A & Candra, M. (2019). Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 58–67.
- Juliandi, A., Irfan, M. S. (2014). Metodologi Pnelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi. UMSU Press.
- Khotimah, N & Asytuti, R. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pada BPRS Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 73–82.
- Maulana, F. I. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2018-2021. *Mabny: Journal of Sharia Management and Business*, 2(01), 241–248.
- Mega Septriani. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia. *Perpustakaan Universitas Islam Riiau*.
- Nomor 31/POJK.05/2014. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah*.
- Nomor 5/KDK.03/2015. (2015). *Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Statistik Perkankan Syariah. In *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Otoritas Jasa Keuangan (2022). Tentang Syariah. In *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Pratiwi, H. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Istishna, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2018-2020. *State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau*.
- PSAK No. 102, A. M. (2006). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. In IAI (Ikatan Akuntan Indoneisa) (Vol. 102, Issue 102).
- PSAK No. 106, A. I. (2007). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. In IAI (Ikatan Akuntan Indoneisa) (Vol. 104, Issue 104).
- PSAK No. 105, A. M. (2007). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. In IAI (Ikatan Akuntan Indoneisa) (Issue 105).
- Purnomo, R. A. (2017). Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS. In CV. Wade Group.
- Riesanda Najmi S. (2019). Analisis Permasalahan Pengembangan BPRS di Indonesia. IR-Perpustakaan Universitas Airlangga, 1–11.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Alfabeta, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Vol. 1998).